



**P U T U S A N**

**Nomor 109/Pid.B/2015/PN.Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **PEN PETRUS LAHAL alias PEU ;**  
Tempat lahir : Pitungbang ;  
Umur : 34 Tahun / 09 Desember 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/suku : Indonesia/ALor ;  
Tempat tinggal : Marang, RT.09/RW.05, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SMP ;
2. Nama Lengkap : **DOMINGGUS NATANIEL LAHAL alias NATAN ;**  
Tempat lahir : Pitungbang ;  
Umur : 47 Tahun / 12 Nopember 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/suku : Indonesia/Alor ;  
Tempat tinggal : Dusun III, RT.09/RW.05, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SMA ;
3. Nama Lengkap : **DOMINGGUS EDUAR LAHAL alias MINGGUS ;**  
Tempat lahir : Pitungbang ;  
Umur : 51 Tahun / 16 April 1964 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;

halaman 1 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/suku : Indonesia/Alor ;  
Tempat tinggal : Marang, RT.09/RW.05, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD ;  
4. Nama Lengkap : **AGUSTINUS LAHAL alias AGUS** ;  
Tempat lahir : Pitungbang ;  
Umur : 50 Tahun / 26 Agustus 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/suku : Indonesia/Alor ;  
Tempat tinggal : Marang, RT.09/RW.05, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap./76/IX/2015/Reskrim pada hari Sabtu dan tanggal 19 September 2015 ;

Terdakwa I ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal 20 September 2015 Nomor : SP-Han/56/IX/2015/Reskrim, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 20 September 2015 s/d. tanggal 09 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2015 Nomor : 35/P.3.21/Ep.1/10/2015, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 10 Oktober 2015 s/d. 18 November 2015 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 17 November 2015, Nomor ; Print – 576/P.3.21/Ep.2/11/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 17 November 2015 s/d. 06 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 19 November 2015, Nomor : 130/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan tanggal 3 Desember 2015 Nomor : 130/Pen.Pid/2015 / PN. Klb Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai tanggal 16 Februari 2016 ;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap./78/IX/2015/Reskrim pada hari Sabtu dan tanggal 19 September 2015 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal 20 September 2015 Nomor : SP-Han/58/IX/2015/Reskrim, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 20 September 2015 s/d. tanggal 09 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2015 Nomor : 36/P.3.21/Ep.1/10/2015, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 10 Oktober 2015 s/d. 18 November 2015 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 17 November 2015, Nomor ; Print – 577/P.3.21./Ep.2/11/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 17 November 2015 s/d. 06 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 19 November 2015, Nomor : 131/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan tanggal 3 Desember 2015 Nomor : 131/Pen.Pid/2015 / PN. Klb Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai tanggal 16 Februari 2016 ;

Terdakwa III ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap./81/IX/2015/Reskrim pada hari Sabtu dan tanggal 19 September 2015 ;

Terdakwa III ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal 20 September 2015 Nomor : SP-Han/61/IX/2015/Reskrim, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 20 September 2015 s/d. tanggal 09 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2015 Nomor : 37/P.3.21/Ep.1/10/2015, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 10 Oktober 2015 s/d. 18 November 2015 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 17 November 2015, Nomor ; Print – 578/P.3.21./Ep.2/11/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 17 November 2015 s/d. 06 Desember 2015 ;

halaman 3 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 19 November 2015, Nomor : 132/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan tanggal 3 Desember 2015 Nomor : 132/Pen.Pid/2015 / PN. Klb Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai tanggal 16 Februari 2016 ;

Terdakwa IV ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor :SP. Kap./80/IX/2015/Reskrim pada hari Sabtu dan tanggal 19 September 2015;

Terdakwa IV ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor tertanggal 20 September 2015 Nomor : SP-Han/60/IX/2015/Reskrim, untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 20 September 2015 s/d. tanggal 09 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2015 Nomor : 38/P.3.21/Ep.1/10/2015, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 10 Oktober 2015 s/d. 18 November 2015 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 17 November 2015, Nomor ; Print – 579/P.3.21/Ep.2/11/2015, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 17 November 2015 s/d. 06 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 19 November 2015, Nomor : 133/Pen.Pid/2015 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan tanggal 3 Desember 2015 Nomor : 133/Pen.Pid/2015 / PN. Klb Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai tanggal 16 Februari 2016 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 109/Pen.Pid./2015/PN.Klb, tertanggal 19 November 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 109/Pen.Pid./2015/PN.Klb, hari Kamis Tanggal 26 November 2015, tentang Penetapan Hari Sidang untuk para terdakwa ;

halaman 4 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan Alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan Visum Et Revertum serta telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a. Jo Pasal 197 ayat 1 huruf c KUHAP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU**, terdakwa **II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, terdakwa **III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL Alias MINGGUS** dan terdakwa **IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka pada tubuhnya**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU**, terdakwa **II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, terdakwa **III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL Alias MINGGUS** dan terdakwa **IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS** dengan pidana **penjara** masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dengan perintah para terdakwa segera **ditahan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi DH 2458 FD ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **saksi ARKALAUS BOAS ALELANG** ;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.000,- (seribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP), kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap para Terdakwa, dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula para Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

### **DAKWAAN** ;

#### **PRIMAIR**

Bahwa mereka **I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU**, terdakwa **II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, terdakwa **III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias DOMINGGUS**, terdakwa **IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS**, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA dan saksi MESAKH LAKA (dalam penuntutan terpisah) dan saudara **EDISON BOLANG** dan **DUKA DOLOF LAHAL** (Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau setidak-tidaknya ditahun 2015, bertempat di Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan hancurnya barang yaitu terhadap barang sepeda motor merk Yamaha Vision dengan nomor Polisi DH 2458 FD milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG atau terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka** yaitu terhadap saksi korban **GUSTAF ADOLF MODU Alias GUSTAF**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban **GUSTAF ADOLF MODU Alias GUSTAF** pergi membeli kopi di rumah saksi IMANUEL DUKA Alias ABANG menggunakan sepeda motor milik saksi **ARKALAUS BOAS ALELANG** dan pada saat menuju rumah saksi ARKALAUS BOAS ALELANG saksi korban bertemu dengan saksi FERDINAN DUKA, kemudian saksi FERDINAN DUKA menahan sepeda motor saksi korban dan mengatakan kesaksi korban “ **kita mau pergi ini** “ lalu saksi korban menjawab “ **mari sudah kita pergi** “ dan pada saat saksi korban ingin memutar motornya, tiba-tiba datang DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) dan langsung mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa **IV. AGUSTINUS LAHAL**

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AGUS, saksi FERDINAN DUKA dan DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) secara bersama-sama langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali ke arah wajah, kepala dan badan saksi korban dan membuat saksi korban terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu saksi korban berdiri, kemudian saudara EDISON BOLANG (daftar pencarian orang) langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa I. **PEN PETRUS LAHAL Alias PEU**, terdakwa II. **DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, terdakwa III. **DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS**, terdakwa IV. **AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS**, saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA, saudara **EDISON BOLANG** dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) secara bersama-sama memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara berulang kali ke arah wajah dan badan saksi korban, kemudian terdakwa I. **PENPETRUS LAHAL Alias PEU** mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung saksi korban setelah itu terdakwa I. **PENPETRUS LAHAL Alias PEU** kembali menendang saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban, setelah itu terdakwa I. **PENPETRUS LAHAL Alias PEU**, saudara EDISON BOLANG (daftar pencarian orang) merusak sepeda motor yang dikendarai saksi korban menggunakan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan secara berulang kali dan saksi MESAKH LAKA merusak motor yang dikendarai saksi korban menggunakan kayu yang dipegangnya menggunakan tangan kanan secara berulang kali dan mengakibatkan motor yang dikendarai saksi korban menjadi rusak sehingga saksi ARKALAUS BOAS ALELANG mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. **PENPETRUS LAHAL Alias PEU**, terdakwa II. **DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, terdakwa III. **DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS** dan terdakwa IV. **AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS** berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban **GUSTAV ADOLF MODU Alias GUSTAF** mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 217 / 353 / 2015 tertanggal 24 September 2015

halaman 7 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Septy Pristiana selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi:

Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar (hidup) dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan :
  - a. Luka robek dengan ukuran dua kali satu kali satu senti meter, pada pelipis kanan.
  - b. Luka robek dengan ukuran enam kali tiga koma lima senti meter, pada epala bagian belakang.
  - c. Luka lecet dengan ukuran tiga belas kali satu kali satu senti meter, pada punggung.
  - d. Lua lecet pada tangan kanan.
  - e. Bengkak pada bibir.

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada kepala bagian belakang, lika robek pada pelipis kanan, luka lecet pada punggung, tangan kanan dan bengkak pada bibir akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, hal tersebut tidak menimbulkan (kematian) (kecacatan) atau (halangan). Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. (untuk sementara waktu).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;

**Subsidiar ;**

Bahwa mereka **I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU**, terdakwa **II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, terdakwa **III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias DOMINGGUS**, terdakwa **IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS**, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA dan saksi MESAKH LAKA (dalam penuntutan terpisah) dan saudara **EDISON BOLANG** dan **DUKA DOLOF LAHAL** (Daftar Pencarian Orang) pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya ditahun 2015, bertempat di Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan**

halaman 8 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb





**kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap saksi korban **GUSTAF ADOLF MODU Alias GUSTAF**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban **GUSTAF ADOLF MODU Alias GUSTAF** pergi membeli kopi di rumah saksi **IMANUEL DUKA Alias ABANG** menggunakan sepeda motor milik saksi **ARKALAUS BOAS ALELANG** dan pada saat menuju rumah saksi **ARKALAUS BOAS ALELANG** saksi korban bertemu dengan saksi **FERDINAN DUKA**, kemudian saksi **FERDINAN DUKA** menahan sepeda motor saksi korban dan mengatakan kesaksi korban “ **kita mau pergi ini** “ lalu saksi korban menjawab “ **mari sudah kita pergi** “ dan pada saat saksi korban ingin memutar motornya, tiba-tiba datang **DUKA DOLOF LAHAL** (daftar pencarian orang) dan langsung mematikan dan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa **IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS**, saksi **FERDINAN DUKA** dan **DUKA DOLOF LAHAL** (daftar pencarian orang) secara bersama-sama langsung memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang kali ke arah wajah, kepala dan badan saksi korban dan membuat saksi korban terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu saksi korban berdiri, kemudian saudara **EDISON BOLANG** (daftar pencarian orang) langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa **I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU**, terdakwa **II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, terdakwa **III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS**, terdakwa **IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS**, saksi **FERDINAN DUKA**, saksi **YOHANIS TUANG**, saksi **YAN LAKA**, saksi **MESAKH LAKA**, saudara **EDISON BOLANG** dan saudara **DUKA DOLOF LAHAL** (daftar pencarian orang) secara bersama-sama memukul saksi korban menggunakan tangan kanan dan kiri secara berulang kali ke arah wajah dan badan saksi korban, kemudian terdakwa **I. PENPETRUS LAHAL Alias PEU** mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung saksi korban setelah itu terdakwa **I. PENPETRUS LAHAL Alias PEU** kembali menendang saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban, setelah itu terdakwa **I. PENPETRUS LAHAL Alias PEU**, saudara **EDISON BOLANG** (daftar

halaman 9 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



pencarian orang) merusak sepeda motor yang dikendarai saksi korban menggunakan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan secara berulang kali dan saksi MESAKH LAKA merusak motor yang dikendarai saksi korban menggunakan kayu yang dipegangnya menggunakan tangan kanan secara berulang kali dan mengakibatkan motor yang dikendarai saksi korban menjadi rusak sehingga saksi ARKALAUS BOAS ALELANG mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **I. PENPETRUS LAHAL Alias PEU**, terdakwa **II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, terdakwa **III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS** dan terdakwa **IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS** berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban **GUSTAV ADOLF MODU Alias GUSTAF** mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 217 / 353 / 2015 tertanggal 24 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Septy Pristiana selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi ;

Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar (hidup) dengan kondisi umum baik ;
2. Pada korban didapatkan ;
  - a. Luka robek dengan ukuran dua kali satu kali satu senti meter, pada pelipis kanan ;
  - b. Luka robek dengan ukuran enam kali tiga koma lima senti meter, pada epala bagian belakang ;
  - c. Luka lecet dengan ukuran tiga belas kali satu kali satu senti meter, pada punggung ;
  - d. Luka lecet pada tangan kanan ;
  - e. Bengkak pada bibir ;

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada pelipis kanan, luka lecet pada punggung, tangan kanan dan bengkak pada bibir akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, hal tersebut tidak menimbulkan (kematian) (kecacatan) atau (halangan). Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. (untuk sementara waktu) ;



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa ini menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, (sesuai Pasal 160 ayat 3 KUHP) keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi GUSTAF ADOLF MODU**; dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pengeroyokan terhadap dirinya dan pengerusakan terhadap sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah sdra NIKO DUKA yang beralamat di Desa Otvai, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL, II, DOMINGGUS NATANIEL LAHAL, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH, saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) ;
- Bahwa cara para terdakwa mengeroyok dan merusak sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yaitu berawal ketika saksi mengendarai sepeda motor dari rumah pondok hendak menuju ke kios di Desa Otvai guna membeli rokok dan kopi saat di tengah jalan bertemu dengan para terdakwa, kemudian terdakwa FERDINAN DUKA yang menahan sepeda motor yang sementara dikemudikan saksi kemudian setelah saksi berhenti terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL dan saksi DUKA DOLOF LAHAL berjalan menghampiri saksi lalu secara bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA memukul saksi menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian berulang-ulang kali yang mengenai wajah, kepala dan badan saksi dan saksi pun terjatuh ke jalan raya bersama-sama dengan sepeda motor yang saksi kemudikan, kemudian saksi berdiri dan para terdakwa dan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANES TUANG dan saksi



MESAKH LAKA langsung mengeroyok saksi korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kearah wajah dan badan saksi korban, setelah itu saudara EDISON BOLANG (daftar pencarian orang) memarangi kepala saksi dengan sebilah parang yang dipegang pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi kemudian saksi YOHANES TUANG, saksi YAN LAKA, terdakwa DOMINGGUS EDUAR LAHAL, terdakwa DOMINGGUS NATANIEL LAHAL dan saksi MESAKH LAKA juga secara bersama-sama memukul saksi dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian berulang-ulang kali yang mengenai wajah, kepala dan badan saksi setelah itu terdakwa PEN PETRUS LAHAL dari arah belakang mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi kemudian terdakwa PEN PETRUS LAHAL menendang punggung saksi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa PEN PETRUS LAHAL mengambil batu yang dipegang menggunakan tangan kanannya lalu melemparkannya ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi, setelah itu para terdakwa dan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANES TUANG dan saksi MESAKH LAKA menghampiri sepeda motor saksi yang terjatuh di jalan raya, kemudian secara bersama-sama merusak sepeda motor tersebut dimana ada terdakwa yang menggunakan parang, ada yang menggunakan batu serta kayu setelah itu para terdakwa dan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANES TUANG dan saksi MESAKH LAKA kembali lagi mengeroyok saksi juga dengan cara yang sama sampai saksi terdesak hingga masuk ke dalam kompleks lokasi perkebunan cengkeh milik Dinas Perkebunan Propinsi NTT ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka robek pada pelipis kanan, luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada punggung, luka lecet pada tangan kanan dan bengkak pada bibir dan sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yang saksi pakai saat itu mengalami kerusakan yang parah yaitu tengki lubang, stir bengkok, spidometer pecah lampu belakang pecah, lampu sein patah dan ban pecah ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

2. **Saksi ARKALAUS BOAS ALELANG**, telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 12 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah sdra NIKO DUKA yang beralamat di Desa Otvai, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa sebelumnya saksi dari rumahnya di Kalabahi hendak pergi ke lokasi kebun cengkeh milik saksi untuk mengontrolnya lalu saksi pun singgah di rumah pondok milik saksi korban GUSTAF ADOLF MODU kemudian saksi korban meminjam sepeda motor milik saksi untuk pergi membeli rokok dan kopi di kios, lalu saksi korban pergi dan tidak lama kemudian sekitar 15 menit saksi korban kembali ke rumah pondoknya dalam keadaan berlumuran darah sedangkan sepeda motor milik saksi masih berada di tempat kejadian ;
- Bahwa kondisi saksi korban ketika datang dalam keadaan berlumuran darah dimana terdapat luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada punggung, luka robek pada pergelangan tangan kanan, memar pada wajah;
- Bahwa ketika saksi sementara di rumah pondok milik saksi korban tiba-tiba saja saksi korban datang dalam keadaan berlumuran darah lalu menyampaikan kepada saksi dan beberapa orang lainnya yang berada di lokasi tersebut bahwa saksi korban telah dikeroyok dan dibacok dengan menggunakan parang terdakwa PEN PETRUS LAHAL dan saudara EDISON BOLANG (daftar pencarian orang) selain itu sepeda motor milik saksi yang dipakai oleh saksi korban juga telah dirusak para terdakwa dan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANES TUANG dan saksi MESAKH LAKA ;
- Bahwa saksi korban mengatakan bahwa yang telah mengoroknya dan merusak sepeda motor milik saksi berjumlah 10 (sepuluh) yaitu terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi korban bermerk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam, dengan Nomor Polisi DH 2458 FD dimana kondisinya rusak parah yaitu sipdo meter pecah, stir bengkok, tengki lubang, jok robek, lampu sein patah/pecah, ban depan dan belakang pecah, gagang koplin patah, lampu depan lecet, lampu

halaman 13 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pecah, bos aram bengkok, honex stir rusak, injektor rusak, feleks depan belakang bengkok dan kunci kontak hilang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

3. **Saksi DAVID OKTOVIANUS MODU**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa masalah pengeroyokan terhadap saksi korban GUSTAF ADOLF MODU dan pengrusakan terhadap sepeda motor milik saksi ARKALAU BOAS ALELANG yang dikendarai oleh saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah sdra NIKO DUKA yang beralamat di Desa Otvai, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa bahwa ketika saksi sementara di rumah pondok milik saksi korban tiba-tiba saja datang seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya menyampaikan kepada saksi bahwa “ tolong pergi jemput om GUSTAF karena dia ada kena potong “ mendengar penyampaian itu saksi pun bergegas mengemudikan sepeda motor dan langsung menuju ke lokasi kejadian dan saat saksi sampai di lokasi kejadian saksi sempat melihat sepeda motor yang dipakai oleh saksi korban GUSTAF MODU tergeletak di tengah jalan raya namun saksi korban tidak berada di tempat itu lalu saksi pun terus berjalan melewati lokasi itu sekitar 5 meter saksi mendengar saksi IMANUEL DUKA alias ABANG berteriak dengan suara keras “ KITA BUNUH ROMILUS DJAHA, KALAU TIDAK KITA PERANG DENGAN ORANG ADANG ATAU ORANG LENDOLA “ namun saksi terus berjalan sampai sekitar 500 meter ke depan saksi melihat jalan raya telah dipalang dengan batang pohon kemiri kemudian saksi pun membalikkan sepeda motor dan hendak kembali ke pondok lalu tiba-tiba saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) mendekati saksi dengan membawa sebilah parang panjang yang masing-masing di pegangnya kemudian saudara EDISON BOLANG berkata kepada saksi “ LU KENAPA ? “ dan saksi menjawab “ nimang saya tidak bikin apa-apa, saya minta maaf sambil mengangkat tangan kiri saya “ dan terus berjalan dengan sepeda motor dan merekapun melihat saja saksi terus berjalan ke arah barat dan ketika saksi sampai di pondok saksi korban GUSTAF MODU sudah sampai dengan kondisi berlumuran darah lalu saksi korban menyampaikan kepada saksi dan beberapa orang lainnya yang berada di lokasi tersebut bahwa dirinya telah dikeroyok dan di

halaman 14 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



parangi oleh terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) ;

- Bahwa saksi korban mengatakan bahwa yang telah mengoroknya dan merusak sepeda motor milik saksi berjumlah 10 (sepuluh) yaitu terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi korban bermerk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam, dengan Nomor Polisi DH 2458 FD dimana kondisinya rusak parah yaitu sipdo meter pecah, stir bengkok, tengki lubang, jok robek, lampu sein patah/pecah, ban depan dan belakang pecah, gagang koplin patah, lampu depan lecet, lampu belakang pecah, bos aram bengkok, honas stir rusak, injektor rusak, feleks depan belakang bengkok dan kunci kontak hilang.
- Bahwa kondisi saksi korban ketika datang dalam keadaan berlumuran darah dimana terdapat luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada punggung, luka robek pada pergelangan tangan kanan, memar pada wajah ;
- Bahwa ketika saksi sementara di rumah pondok milik saksi korban tiba-tiba saja saksi korban datang dalam keadaan berlumuran darah lalu menyampaikan kepada saksi dan beberapa orang lainnya yang berada di lokasi tersebut bahwa saksi korban telah dikeroyok dan dibacok dengan menggunakan parang terdakwa PEN PETRUS LAHAL dan saudara EDISON BOLANG (daftar pencarian orang) selain itu sepeda motor milik saksi yang dipakai oleh saksi korban juga telah dirusak para terdakwa dan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANES TUANG dan saksi MESAKH LAKA ;
- Bahwa saksi korban mengatakan bahwa yang telah mengoroknya dan merusak sepeda motor milik saksi berjumlah 10 (sepuluh) yaitu terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL,

halaman 15 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) ;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi korban bermerk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam, dengan Nomor Polisi DH 2458 FD dimana kondisinya rusak parah yaitu sipdo meter pecah, stir bengkok, tengki lubang, jok robek, lampu sein patah/pecah, ban depan dan belakang pecah, gagang koplin patah, lampu depan lecet, lampu belakang pecah, bos aram bengkok, honas stir rusak, injektor rusak, feleks depan belakang bengkok dan kunci kontak hilang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

4. **Saksi MILKA LAAHANA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah sdra NIKO DUKA yang beralamat di Desa Otvai, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan saksi korban GUASTAF ADOLF MODU, saksi DAVID OKTOVIANUS MODU dan saksi ARKALAUS BOAS ALELANG di rumah pondok milik saksi korban, kemudian saksi korban meminjam sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG untuk pergi membeli rokok dan kopi di kios, kemudian saksi korban pun pergi dan berselang sekitar 15 menit kemudian saksi korban kembali ke rumah pondok dalam keadaan berlumuran darah sedangkan sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yang dikendarai oleh saksi korban masih berada di lokasi kejadian ;
- Bahwa kondisi saksi korban ketika datang dalam keadaan berlumuran darah dimana terdapat luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada punggung, luka robek pada pergelangan tangan kanan, memar pada wajah ;
- Bahwa saksi korban mengatakan bahwa yang telah mengoroknya dan merusak sepeda motor milik saksi berjumlah 10 (sepuluh) yaitu terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA,

halaman 16 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) ;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi korban bermerk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam, dengan Nomor Polisi DH 2458 FD dimana kondisinya rusak parah yaitu sipdo meter pecah, stir bengkok, tengki lubang, jok robek, lampu sein patah/pecah, ban depan dan belakang pecah, gagang koplin patah, lampu depan lecet, lampu belakang pecah, bos aram bengkok, honas stir rusak, injektor rusak, feleks depan belakang bengkok dan kunci kontak hilang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

5. **Saksi IMANUEL DUKA Alias IMA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah sdra NIKO DUKA yang beralamat di Desa Otvai, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama dengan terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) berada dirumah saksi IMANUEL DUKA, untuk membicarakan masalah pencurian cengkeh yang dilakukan oleh saksi korban dan mau menangkap saksi korban pada saat mengambil cengkeh dikebun cengkeh yang lagi bermasalah ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dan saksi korban sempat meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan kepada saksi “ abang orang sudah pukul saya dan potong saya, jadi tolong saya “ namun saksi hanya diam mendengar kata-kata saksi korban, lalu saksi memarahi para terdakwa dan mengatakan “ kamu buat apa, ini apa yang sudah terjadi, kita omong lain kamu buat lain, namun para terdakwa dan saksi hanya diam pada saat itu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;



Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri para terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I PEN PETRUS LAHAL Alias PEU**, di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, Pasal 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) terhadap saksi korban GUSTAF ADOLF MODU dan pengrusakan terhadap sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah sdr NIKO DUKA yang beralamat di Desa Otvai, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) berada di rumah saksi FERDINAN DUKA bersama-sama dengan para terdakwa saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG untuk membicarakan masalah pencurian cengkeh yang dilakukan oleh saksi korban dan mau menangkap saksi korban pada saat mengambil cengkeh di kebun cengkeh yang lagi bermasalah ;
- Bahwa terdakwa I memukul saksi korban dengan cara menggunakan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan lalu di ayunkan ke arah belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian punggung saksi korban, setelah itu terdakwa I menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki bagian kanan dan mengenai pinggang saksi korban lalu melempar saksi korban dengan sebuah batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan saksi korban.
- Bahwa terdakwa I merusak motor yang di kendarai saksi korban menggunakan sebilah parang yang di pegangnya menggunakan tangan

halaman 18 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb





kanan sebanyak 5 (lima) kali dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah tangki dan speedometer motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa I melihat terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada pelipis kanan, luka lecet pada punggung, tangan kanan dan bengkok pada bibir ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, Pasal 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah sdra NIKO DUKA yang beralamat di Desa Otvai, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa terdakwa II melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) terhadap saksi korban GUSTAF ADOLF MODU dan pengrusakan terhadap sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yang dikemudikan oleh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa II menerangkan bahwa terdakwa II menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah saksi korban bersama-sama dengan terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL, terdakwa III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL, terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA, saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa II. terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU, terdakwa III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada

halaman 19 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



pelipis kanan, luka lecet pada punggung, tangan kanan dan bengkak pada bibir dan sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yang dikendarai oleh saksi korban menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, Pasal 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah sdra NIKO DUKA yang beralamat di Desa Otvai, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa terdakwa III. Melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL, bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) terhadap saksi korban GUSTAF ADOLF MODU dan pengrusakan terhadap sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yang dikemudikan oleh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa III memukul saksi korban dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah saksi korban bersama-sama dengan terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL, terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA, saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa III. terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada pelipis kanan, luka lecet pada punggung, tangan kanan dan bengkak pada bibir dan sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yang dikendarai oleh saksi korban menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, Pasal 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut ;

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



- Bahwa kejadiannya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya depan rumah sdra NIKO DUKA yang beralamat di Desa Otvai, Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa terdakwa IV melakukan pengeroyokan bersama dengan terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN dan terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA dan saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) terhadap saksi korban GUSTAF ADOLF MODU dan pengrusakan terhadap sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yang dikemudikan oleh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa IV menerangkan bahwa terdakwa IV menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah saksi korban bersama-sama dengan terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN dan terdakwa III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH LAKA, saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IV. terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN dan terdakwa III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS saksi korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada pelipis kanan, luka lecet pada punggung, tangan kanan dan bengkak pada bibir dan sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yang dikendarai oleh saksi korban menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun para **Terdakwa I PEN PETRUS LAHAL Alias PEU, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN, terdakwa III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS, dan Terdakwa IV AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS** sendiri, Penuntut Umum juga membacakan hasil Visum et Repertum dengan Nomor 217/353/2015 tertanggal 24 September 2015 atas nama saksi korban **GUSTAF ADOLF MODU Alias GUSTAF** yang ditandatangani oleh dr. Septy Pristiana

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan hasil kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada pelipis kanan, luka lecet pada punggung, tangan kanan dan bengkok pada bibir akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, hal tersebut tidak menimbulkan (kematian) (kecacatan) atau (halangan). Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. (untuk sementara waktu), dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi DH 2458 FD yang dalam keadaan rusak;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL Alias MINGGUS dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS, saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANIS TUANG, saksi YAN LAKA, saksi MESAKH, saudara EDISON BOLANG dan saudara DUKA DOLOF LAHAL (daftar pencarian orang);
- Bahwa para terdakwa mengeroyok dan merusak sepeda motor milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yaitu berawal ketika saksi mengendarai sepeda motor dari rumah pondok hendak menuju ke kios di Desa Otvai guna membeli rokok dan kopi saat di tengah jalan bertemu dengan para terdakwa, kemudian terdakwa FERDINAN DUKA yang menahan sepeda motor yang sementara dikemudikan saksi kemudian setelah saksi

halaman 22 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



berhenti terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL dan saksi DUKA DOLOF LAHAL berjalan menghampiri saksi lalu secara bersama-sama dengan saksi FERDINAN DUKA memukul saksi menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian berulang-ulang kali yang mengenai wajah, kepala dan badan saksi dan saksi pun terjatuh ke jalan raya bersama-sama dengan sepeda motor yang saksi kemudikan, kemudian saksi berdiri dan para terdakwa dan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANES TUANG dan saksi MESAKH LAKA langsung mengeroyok saksi korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kearah wajah dan badan saksi korban, setelah itu saudara EDISON BOLANG (daftar pencarian orang) memarangi kepala saksi dengan sebilah parang yang dipegang pada tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi kemudian saksi YOHANES TUANG, saksi YAN LAKA, terdakwa DOMINGGUS EDUAR LAHAL, terdakwa DOMINGGUS NATANIEL LAHAL dan saksi MESAKH LAKA juga secara bersama-sama memukul saksi dengan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian berulang-ulang kali yang mengenai wajah, kepala dan badan saksi setelah itu terdakwa PEN PETRUS LAHAL dari arah belakang mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi kemudian terdakwa PEN PETRUS LAHAL menendang punggung saksi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa PEN PETRUS LAHAL mengambil batu yang dipegang menggunakan tangan kanannya lalu melemparkannya ke arah saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi, setelah itu para terdakwa dan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANES TUANG dan saksi MESAKH LAKA menghampiri sepeda motor saksi yang terjatuh di jalan raya, kemudian secara bersama-sama merusak sepeda motor tersebut dimana ada terdakwa yang menggunakan parang, ada yang menggunakan batu serta kayu setelah itu para terdakwa dan saksi FERDINAN DUKA, saksi YOHANES TUANG dan saksi MESAKH LAKA kembali lagi mengeroyok saksi juga dengan cara yang sama sampai saksi terdesak hingga masuk ke dalam kompleks lokasi perkebunan cengkeh milik Dinas Perkebunan ;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL Alias MINGGUS dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS, saksi korban

halaman 23 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb





GUSTAF ADOLF MODU Alias GUSTAF mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 217/353/2015 tertanggal 24 September 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Septy Pristiana selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada pelipis kanan, luka lecet pada punggung, tangan kanan dan bengkak pada bibir akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang, hal tersebut tidak menimbulkan (kematian) (kecacatan) atau (halangan). Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. (untuk sementara waktu) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu ;

Dakwaan Primer : **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;**

Subsidiar : **Pasal 170 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan ;**
3. **Unsur Terhadap orang atau barang ;**
4. **Unsur Menyebabkan merusakkan barang atau orang menjadi luka ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, dengan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa**

Menimbang pengertian “barang siapa” ( *Hijdie* ), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah para **Terdakwa I PEN PETRUS LAHAL Alias PEU, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN, terdakwa III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS, dan Terdakwa IV AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan para terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap para terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum *putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976*, disebutkan “*Secara terang-terangan*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan *tenaga bersama* artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” menurut pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu

halaman 25 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. R.Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (vide R.Soesilo ; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia-Bogor). Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H. ; Tindak Pidana mengenai kesopanan, PT RajaGrafindo Persada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, para terdakwa telah melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban yaitu GUSTAF ADOLF MODU ;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan bermula ketika korban sedang mengendarai sepeda motor Vixion Nomor Polisi DH 2458 FD warna merah milik saksi ARKALAUS BOAS ALELANG melewati jalan raya Desa Otvai, dan sesampainya di depan rumah NIKO DUKA yang terletak di Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dicegat dan diberhentikan oleh terdakwa I FERDINAN DUKA dan selanjutnya terjadi percakapan diantara mereka, tak lama kemudian terdakwa I FERDINAN DUKA berkata kepada korban, "Kita Mau pergi ini!", dan dijawab oleh korban, "Mari sudah kita pergi" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi korban lalu menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi korban lalu melempar saksi korban menggunakan batu dan mengenai pinggang saksi korban, kemudian terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL Alias MINGGUS dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS memukul saksi korban secara bersama-sama menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai wajah dan badan saksi korban, setelah itu para terdakwa merusak motor saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yang dikendarai saksi korban menggunakan sebilah parang, kayu dan batu, sehingga mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada punggung, luka robek pada pergelangan tangan kanan, memar pada wajah dan

halaman 26 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi ARKALAUS BOAS ALELANG bermerk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam, dengan Nomor Polisi DH 2458 FD dimana kondisinya rusak parah yaitu sipdo meter pecah, stir bengkok, tengki lubang, jok robek, lampu sein patah/pecah, ban depan dan belakang pecah, gagang koplin patah, lampu depan lecet, lampu belakang pecah, bos aram bengkok, hones stir rusak, injektor rusak, feleks depan belakang bengkok dan kunci kontak hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para **Terdakwa I PEN PETRUS LAHAL Alias PEU**, bersama – sama dengan **terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, **terdakwa III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS**, dan **Terdakwa IV AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS**, senyatanya menunjukkan sudah ada keinginan mendatangi korban bersama- sama dengan para Terdakwa lainnya, atau setidaknya para Terdakwa mengetahui kehendak untuk menemui saksi korban, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara para terdakwa dengan korban, dengan demikian, semestinya para Terdakwa dapat menghindar dari perbuatan tersebut karena faktanya tidak ada permasalahan antara para terdakwa dengan saksi korban, namun dengan terjadinya perbuatan para **Terdakwa I PEN PETRUS LAHAL Alias PEU**, , tersebut dapat dilihat sebagai wujud kehendak bersama-sama dengan terdakwa terdakwa terdakwa II **terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, **terdakwa III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS**, dan **Terdakwa IV AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS**, untuk terlibat secara langsung melakukan pengeroyokan/kekerasan kepada saksi korban **GUSTAF ADOLF MODU** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan” telah terpenuhi secara hukum ;

### **Ad. 3. Unsur” Terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam unsur kedua diatas, maka perbuatan secara bersama-sama tersebut *harus dibuktikan* ditujukan kepada “orang atau barang” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Sabtu 19

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan raya depan rumah NIKO DUKA yang beralamat di Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum Bahwa terdakwa I. PEN PETRUS LAHAL Alias PEU mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi korban lalu menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung saksi korban lalu melempar saksi korban menggunakan batu dan mengenai pinggang saksi korban, kemudian terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN, terdakwa III. DOMINGGUS EDUARD LAHAL Alias MINGGUS dan terdakwa IV. AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS memukul saksi korban secara bersama-sama menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang mengenai wajah dan badan saksi korban, setelah itu para terdakwa merusak motor saksi ARKALAUS BOAS ALELANG yang dikendarai saksi korban menggunakan sebilah parang, kayu dan batu, sehingga mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada punggung, luka robek pada pergelangan tangan kanan, memar pada wajah dan sepeda motor saksi ARKALAUS BOAS ALELANG bermerk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam, dengan Nomor Polisi DH 2458 FD dimana kondisinya rusak parah yaitu sipdo meter pecah, stir bengkok, tengki lubang, jok robek, lampu sein patah/pecah, ban depan dan belakang pecah, gagang koplin patah, lampu depan lecet, lampu belakang pecah, bos aram bengkok, hones stir rusak, injektor rusak, feleks depan belakang bengkok dan kunci kontak hilang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban GUSTAF ADOLF MODU mengalami luka robek pada kepala bagian belakang dan luka robek pada pelipis kanan, luka lecet pada punggung, tangan kanan dan bengkak pada bibir. Akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian/kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. (untuk sementara waktu) ;

Sebagaimana **Visum Et Repertum Luka** Nomor 217/353/2015 tanggal 24 September 2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. NUR SEPTY PRISTIANA, yang menerangkan bahwa telah memeriksa saksi korban GUSTAF ADOLF MODU ;

halaman 28 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan **Terdakwa I PEN PETRUS LAHAL Alias PEU**, bersama – sama dengan **terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, **terdakwa III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS**, dan **Terdakwa IV AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS**, dikaitkan dengan bukti surat, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan para terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan kepada saksi korban **GUSTAF ADOLF MODU**, dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut ditujukan kepada “orang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Berpendapat ternyata bahwa ada kaitan yang sangat erat antara akibat yang dialami oleh saksi korban GUSTAF ADOLF MODU dengan perbuatan yang telah dilakukan **Terdakwa I PEN PETRUS LAHAL Alias PEU**, bersama – sama dengan **terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, **terdakwa III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS**, dan **Terdakwa IV AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS**, atau dengan kata lain akibat yang dialami oleh saksi korban disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*terhadap orang*” telah terpenuhi secara hukum ;

**Ad. 4. Unsur Menyebabkan kerusakan barang atau orang menjadi luka ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa akibat langsung dari perbuatan para **Terdakwa I PEN PETRUS LAHAL Alias PEU**, bersama – sama dengan **terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN**, **terdakwa III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS**, dan **Terdakwa IV AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS**, tersebut sebagaimana pertimbangan unsur kedua diatas, dengan saksi korban GUSTAF ADOLF MODU mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 217/353/2015 tanggal 24 September 2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. NUR SEPTY PRISTIANA, di dapatkan hasil kesimpulan luka robek pada kepala bagian belakang dan luka robek pada pelipis kanan, luka lecet pada punggung, tangan kanan dan bengkak pada bibir. Akibat kekerasan benda tajam dengan derajat



luka sedang. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian/kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. (untuk sementara waktu) ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan keadaan-keadaan yang memberatkan pidana, yang ditujukan kepada pelaku, berdasarkan kepada akibat dari tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukumnya, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa ini telah mengakibatkan luka pada diri saksi korban **GUSTAF ADOLF MODU**, sebagaimana hasil Visum et Repertum Luka, dan setelah memperhatikan luka tersebut, tidak termasuk dalam kategori luka berat yang dimaksud Pasal KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini berupa “*menyebabkan orang menjadi luka*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (2) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (***Faits d'Justifkatif***) dan atau alasan pemaaf (***Faits d'Excuses***), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;



Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi para terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya para Terdakwa ditangkap dan berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi DH 2458 FD yang dalam keadaan rusak ;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka sudah patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARKALAUS BOAS ALELANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang



memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini ;

**Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka pada korban;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal - hal yang meringankan :**

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para terdakwa berterus terang sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan di persidangan ;
- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan **Pasal 170 ayat (2) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I PEN PETRUS LAHAL Alias PEU, terdakwa II. DOMINGGUS NATANIEL LAHAL Alias NATAN, terdakwa III. DOMINGGUS EDUAR LAHAL Alias MINGGUS, dan Terdakwa IV AGUSTINUS LAHAL Alias AGUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**";



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 tahun dan 2 (dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap di tahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam dengan nomor polisi DH 2458 FD yang dalam keadaan rusak ;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARKALAUS BOAS ALELANG;**

6. Membebankan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari senin tanggal 14 Desember 2015 oleh **I KETUT KIMIARSA,SH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **RIZAL DJAMALUDDIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta diucapkan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**YAHYA WAHYUDI,SH.MH.**

**I KETUT KIMIARSA,SH.**

**I MADE GEDE KARIANA,SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**MATHEUS KOAMESAH,SH.**

halaman 33 dari 33 Putusan Nomor /109/Pid.B/2015/PN Klb